



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

NOMOR 56/Kpts-/KPU-Kab-003.434982/2010

TENTANG

**PENGESAHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf l Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pengesahan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 04/Kpts/KPU-KAB-003.434982/II/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 04/Kpts/KPU-KAB-003.434982/II/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 47/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 48/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta

Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya tahun 2010

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 55/Kpts/KPU-KAB-003.434982/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tanggal 5 Juli 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2010.

KEDUA : Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah perolehan suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah sebanyak 97.876 (Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam) dan suara tidak sah adalah sebanyak 2.203 (Dua Ribu Dua Ratus Tiga).
- b. Rincian perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon adalah :
 1. Pasangan Khairul Saleh dan Ir. Tugimin (nomor urut 1) dengan perolehan suara sebanyak 20.382 (Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) suara sah dengan persentase 20.82 % dari jumlah perolehan suara sah;
 2. Pasangan Ir. Adi Gunawan, MM dan Drs. H. Syafruddin R (nomor urut 2) dengan perolehan suara sebanyak 44.189 (Empat Puluh Empat Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan) suara sah dengan persentase 45.15 % dari jumlah perolehan suara sah;
 3. Pasangan Drs. H. DP Dt. Labuan dan Drs. Saikrasno, M. Si (nomor urut 3) dengan perolehan suara sebanyak 4.953 (Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga) suara sah dengan persentase 5.06 % dari jumlah perolehan suara sah;

4. Pasangan H. Marlon Martua Dt Rangkayo Mulie, SE dan Purwanto, S.Ag (nomor urut 4) dengan perolehan suara sebanyak 28.352 (Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua) suara sah dengan persentase 28.97 % dari jumlah perolehan suara sah;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 5 Juli 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**
Ketua,

ttd

CHAIRUL AMRI DT. PDK SEGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Bandiyono

